



## UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGGUNAAN NARKOBA

Zhasya Algheta Tanadi<sup>1</sup>, Oktaviani Ashari<sup>2</sup>, Windhiadi Yoga Sembada<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta, <sup>3</sup>Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik,  
UPN Veteran Jakarta

[2210111082@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210111082@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210111088@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210111088@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[yoga.sembada@upnvj.ac.id](mailto:yoga.sembada@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Narcotics are substances that could give bad influences to whoever consumes it. It users will suffer from hallucination, addiction in using drugs, dehydration, severe damage to brain cells, and could cause death. Drugs have some types that often being used not by the actual function such as, cocaine, marijuana, ecstasy, heroin, methamphetamine, etc. The National Narcotics Agency is an institution created by the government in order to deal with drug cases that happens in Indonesia and its tasked is to follow up on criminal narcotics, its user and dealers. The age range of drugs users were around 17 to 19 years old and 35 to 44 years old. Efforts that has been done by the National Narcotics Agency are, Preemptive, prevention that were carried out as soon as possible. Preventive, prevention efforts that have been done in medium and/or long term in order to make people aware of drug danger. And repressive, countermeasures carried out to crack down on drug producers and dealers. National Narcotics Agency also work under law and has obligation to monitor and control the circulation of drugs in Indonesia.*

**Keywords:** *Drugs, National Narcotics Agency, Drug Users*

### ABSTRAK

Narkotika merupakan zat yang memiliki pengaruh buruk bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Penggunaanya akan mengalami halusinasi, kecanduan dalam memakai narkotika, dehidrasi, kerusakan sel pada otak bahkan bisa menyebabkan kematian. Narkotika memiliki jenis-jenis yang seringkali disalahgunakan yaitu, kokain, ganja, ekstasi, heroin, methamphetamine, dan lain-lain. Badan Narkotika Nasional merupakan suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus narkotika yang terjadi di Indonesia dan bertugas untuk menindaklanjuti pidana narkotika, penggunaanya, dan pengedar. Rentang usia pengguna narkotika berada di usia 17 sampai 19 tahun dan pada usia 35 sampai 44 tahun. Upaya yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional antara lain, Preemptif, upaya pencegahan yang dilakukan sedini mungkin. Preventif, upaya

pengecegan yang dilakukan dalam jangka waktu menengah dan/atau panjang guna untuk menyadarkan masyarakat bahaya dari narkoba tersebut. Dan represif, upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menindak produsen dan pengedar narkoba. Badan Narkotika Nasional juga bekerja di bawah hukum yang sudah ditetapkan dan memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan perputaran narkoba di Indonesia.

**Kata Kunci: Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Pengguna Narkoba**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah, dengan bukti melimpahnya Sumber Daya Alam dari berbagai wilayah. Luas wilayah daratan Indonesia pada tahun 2020 sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup>, dengan total wilayah Indonesia yang begitu luas maka hal itu sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270,20 juta jiwa pada tahun yang sama<sup>1</sup>. Dari tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa dengan luasnya wilayah Indonesia yang kemudian menjadikan Indonesia memiliki kekayaan dalam hal Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Diperlukannya pemberdayaan yang tepat bagi SDA dan SDM, agar pemanfaatan maupun pelestarian SDA dapat terus dilakukan, untuk SDM diperlukannya pendidikan agar dapat menjadi SDM yang berkualitas agar kelak dapat meneruskan bangsa ini.

Dengan berlimpahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki, maka pemerintah memerlukan adanya pendidikan yang berkualitas, yang mampu mendidik dan

mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Karena dari penciptaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka akan terwujudnya manusia yang santun, berperilaku baik, saling menghargai, dan menjauhi segala perbuatan tindak pidana.

Kemajuan teknologi yang pesat juga mempengaruhi mudahnya pelaksanaan peredaran narkoba, dengan media sebagai perantara atau platform yang memudahkan pengedar untuk melakukan transaksi<sup>2</sup>.

Faktor penyebab penggunaan narkoba adalah faktor lingkungan, lingkungan dengan kehidupan di dalamnya pengguna maupun pengedar narkoba, yang kemudian memiliki hasrat untuk mencoba. Tidak hanya lingkungan, teman terdekat juga dapat menjadi faktor penyebab, yang kemudian memiliki hasil akhir dengan pengguna berpikir bahwa narkoba memiliki manfaat bagi dirinya<sup>3</sup>.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan tindak pidana seperti penggunaan narkoba tanpa pengawasan dokter. Narkotika merupakan zat yang menyebabkan

<sup>1</sup> BPS. (2021). Hasil sensus penduduk 2020.

<sup>2</sup> Sihotang, R., et al. (2020). Pedoman Pencegahan di Lingkungan Sekolah "Sekolah Bersinar". Buku Badan Narkotika Nasional

<sup>3</sup> Supriyanto, A., & Hendiani, N. (2021). PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING NARKOBA (Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Konseling pada Program Rehabilitasi Narkoba). Penerbit K-Media. Bantul, Yogyakarta

penggunanya mengalami penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri yang sedang dirasakan, dan akan menyebabkan kecanduan bagi penggunanya.

Dampak yang dirasakan pengguna narkoba sangat beragam, dilihat dari jenis narkoba yang dikonsumsi, salah satunya adalah zat stimulan seperti kokain, sabu, ekstasi, dan sebagainya. Dampak dari penggunaan zat stimulan dapat menyebabkan penggunanya merasakan sifat agresif, dapat melakukan kekerasan, tidak berpikir secara jernih, bahkan yang lebih parahnya lagi dapat mengalami gangguan jiwa<sup>4</sup>. Dampak yang disebabkan sangat berbahaya bagi kondisi psikis seseorang, maka diperlukannya upaya agar dapat menjauhi obat-obatan terlarang.

Larangan penggunaan narkotika dikaji pada UU No. 35 Tahun 2009, yang isinya mengenai peraturan narkotika tentang distribusi, penyalahgunaan, rehabilitasi, juga peraturan mengenai tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional.

Merupakan sebuah tugas penting untuk Badan Narkotika Nasional dalam mencegah maupun menindak pidana penggunanya, peranan ini dapat menimbulkan sebuah pengetahuan yang baru dan efek jera bagi masyarakat awam maupun pengguna. Oleh karena itu diperlukannya tindak pidana bagi pengguna narkoba, kemudian pentingnya sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, sosialisasi dapat berupa ceramah, maupun webinar.

Adapun rumusan masalah yang kami diskusikan dalam penelitian ini yaitu “Apa tindakan Badan Narkotika Nasional dalam

mengantisipasi masyarakat sehingga tidak menggunakan narkoba?”, dan “Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional dalam menindak pengguna narkoba?”.

Artikel ilmiah ini menggunakan metode studi literatur, dimana semua data yang dikumpulkan berasal dari artikel ilmiah dan jurnal yang telah dibuat oleh penelitian terdahulu, ataupun sumber lainnya. Data yang dikumpulkan harus memiliki referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan dan kemudian ditinjau lebih lanjut. Referensi yang dikumpulkan dapat dicari melalui sumber pencarian online, seperti *Google Scholar*. Kata kunci dalam penelitian ini, yaitu narkoba dan Badan Nasional Narkotika. 5 artikel ilmiah yang sudah diperoleh, selanjutnya disaring berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu telah terbit selama lima tahun terakhir.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Narkoba

Narkotika atau yang sering kita sebut narkoba merupakan zat yang dapat mengubah psikologi maupun psikis dimulai dari hilangnya kesadaran karena memiliki kandungan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang kemudian dapat berpengaruh pada otak dan memiliki efek ketergantungan<sup>5</sup>. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Penggunaan narkoba ditentukan oleh Undang-Undang, tidak sembarang orang dapat mengonsumsi narkoba, karena dalam UU No. 35 Tahun

<sup>4</sup> BNN. (2018). *Awas Narkoba Masuk Desa*.

<sup>5</sup> Setiaawan, et al. (2020). *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap*

*Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3), 361-365.

2009 mengamanatkan kepada masyarakat tentang hukuman penyalahgunaan narkoba.

Narkoba memiliki banyak jenis, yaitu ganja, heroin, kokain, shabu, ecstasy, ketamine, lysergide, ermin-5, inhalants, prescription drugs. Dengan memiliki 3 dampak yaitu

1. Depresan, depresan yang bekerja di sistem saraf merupakan obat penenang agar penggunaanya memiliki ketenangan dan merasa rileks, namun akan mengakibatkan ketergantungan
2. Stimulan, merupakan zat yang dapat mengaktifkan saraf juga bersifat memabukkan atau dapat menghilangkan kesadaran, mengakibatkan penggunaanya bertindak agresif
3. Hallusinogen, dampak golongan zat ini adalah mengakibatkan perubahan mental seperti berkhayal, golongan zat ini mengganggu sistem panca indra

Dampak dari mengonsumsi narkoba juga dapat berupa merasakan dehidrasi, adanya perubahan sel saraf dalam otak, juga dapat merasakan bingung hingga hilang ingatan<sup>6</sup>.

### **Badan Narkotika Nasional**

BNN memiliki kedudukan di bawah Presiden dan berperan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden. BNN

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007<sup>7</sup>.

BNN memiliki tugas untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Maka BNN memiliki peranan penting dalam mencegah maupun menindak pidana pengguna narkoba.

### **TINDAK PIDANA**

Untuk dapat menghukum atau menindak pidana seseorang juga memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, maka adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersilahkan kepada pelakunya<sup>8</sup>.

Tindak pidana adalah menindak pelaku sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun dalam penelitian ini mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu pasal terkait yang membahas tentang tindak pidana narkoba adalah pasal 114 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

<sup>6</sup> Chaidar, M., & Budiarsih.(2022). Mekanisme Rehabilitasi Narkoba di Berbagai Negara. Untag Surabaya Press.


<sup>7</sup> Karso, A. J., (2022). Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia. Eureka Media Aksara.

<sup>8</sup> Pasmatusi, Darda. (2019). PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Jurnal Ensiklopedia, 1 (1), 100-109

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

## PEMBAHASAN

### Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konsep

Pada mulanya, banyak orang belum mengetahui mengenai bahaya dan efek yang ditimbulkan saat mengkonsumsi narkoba. Kurangnya edukasi serta pengalaman mengenai narkoba yang membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya. Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi juga merupakan akibat kurangnya wawasan masyarakat mengenai narkotika. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah memberikan

penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai dampak yang diberikan narkoba terhadap tubuh manusia dan hukuman yang diberikan bagi produsen, pengguna dan pengedarnya. Dengan adanya penyuluhan yang diberikan, masyarakat bisa lebih terbuka pandangannya mengenai narkoba dan tidak menyalahgunakan narkoba. Diinginkan setiap masyarakat sudah mengetahui tentang dampak dan efek negatif yang diberikan narkoba kepada tubuh manusia dan masyarakat sudah mempunyai kesadaran lebih untuk menjauhi narkoba.

### Hasil Penelitian

Narkoba merupakan zat yang berbahaya, maka dari itu diperlukannya tindakan pencegahan atau preventif, agar masyarakat dapat menjauhi ataupun menggunakan narkoba. Karena penggunaan narkoba bersifat ketergantungan dengan dampak beragam yang mempengaruhi psikis maupun psikologi seseorang, setelah penggunaan pun perlu dilakukan rehabilitasi. Maka dari itu diperlukannya upaya pencegahan melalui lingkungan sekitar maupun lembaga pemerintah Badan Narkotika Nasional (BNN). Berikut hasil studi literatur mengenai upaya BNN dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkoba.

Tabel 1. Hasil Studi Literatur

Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil
Setiaawan, et al. (2020).	Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	Metode penelitian hukum normatif. Dimana metode ini mengkaji aspek teori, struktur atau komposisi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal.	Adapun beberapa Rencana Aksi Nasional yang akan dilakukan di bidang pencegahan yaitu : a. Melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkotika dan prekursor narkotika serta memberi informasi tentang P4GN kepada prajurit TNI, anggota polri dan aparatur sipil negara, dengan penanggung jawab BNN, Kementerian

			<p>dalam Negeri dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).</p> <p>b. Menyelenggarakan Hari Remaja Internasional ditingkat pusat dan provinsi</p> <p>c. Mendirikan lima Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di lima wilayah yang rentan dan rawan narkotika dan prekursor narkotika.</p>
Oktavio, D. B., & Winjaya, A. (2019)	PERANAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI BNNP JAWA TENGAH)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan.	<p>BNN mempunyai beberapa cara pencegahan untuk meminimalisir penggunaan narkotika di kalangan anak-anak,berikut beberapa pencegahan tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan preemtif, dengan sasaran masyarakat yang belum mengenal narkotika sama sekali , dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar masyarakat sejahtera dan tidak berpikir untuk menggunakan narkotika</li> <li>2. Pencegahan preventiv, Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kampanye anti penyalahgunaan narkotika Program pemberian informasi satu arah dari pembicara</li> </ol> </li> </ol>

			<p>kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba Golongan 1.</p> <p>b) Penyuluhan Penyuluhan seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab.</p> <p>c) Pendidikan Pelatihan Sebaya Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan 1 di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif.</p> <p>3. Pencegahan Represif Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum.</p> <p>4. Rehabilitatif Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif</p>
--	--	--	---

Lolong, C. R., et al. (2020)	STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA	Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Peneliti mewawancarai Kepala bidang Pencegahan BNN Kota Manado Ibu D.K terkait dengan strategi pencegahan peredaran narkotika di Kota Manado. Beliau mengatakan : Kalau berbicara advokasi kita harus bekerja sama dengan masyarakat pada umumnya di lingkungan pendidikan, swasta pemerintah dan masyarakat dari pada itu program pencegahan itu bukan hanya melihat dari masyarakat biasa melainkan pada 4 lingkungan ini, karena di sana kalau memberikan advokasi kita akan memberikan pemahaman atau pengertian tentang bahaya narkoba entah melalui sosialisasi, penyuluhan ataupun melalui rapat-rapat kerja yang dilakukan termasuk pada kegiatan koordinasi di sana itu untuk advokasi di sana dengan tujuan agar supaya yang kita datangi itu paham mengerti tentang bahaya narkoba dan bisa menolak narkoba bagi keluarga pribadi, keluarga dan lingkungan tempat kerja, dan diharapkan juga dari sana mendukung dengan cara memberikan atau menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan program kerja dari BNN
Pahlevi, D. (2020)	Peran Badan Narkotika Nasional (BNN)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian	Peran BNN Kota Samarinda untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba

	<p>Dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda</p>	<p>yang bersifat Deskriptif Kualitatif.</p>	<p>yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. BNN Kota Samarinda melakukan tiga pendekatan secara garis besar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Supply control</i>, upaya terpadu dengan mengadakan kegiatan yang berguna untuk menghilangkan Narkotika dari edaran masyarakat.</li> <li>b. <i>Demand reduction</i>, upaya yang dilakukan yang bersifat rehabilitatif guna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga tidak tergoda untuk penyalahgunaan narkoba.</li> <li>c. <i>Harm reduction</i>, kegiatan rehabilitatif bagi pecandu narkoba agar tidak ketergantungan lebih parah dan membahayakan dirinya.</li> </ul>
<p>Dewi, R., et al. (2021)</p>	<p>Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang</p>	<p>Menggunakan penelitian hukum empiris yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.</p>	<p>Penggunaan narkoba yang salah akan berdampak buruk bagi kesehatan mental penggunanya. Selain itu, dampak sosial yang membuat pengguna narkoba tidak suka berada di keramaian, kurangnya motivasi untuk bekerja dan belajar dan kerap melakukan tindakan kriminal. Penjatuhan sanksi penjara saja</p>

	Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng		dikatakan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba karena kurang memberi efek jera. Maka dari itu, rehabilitasi dijadikan sebuah upaya agar dapat memulihkan pecandu narkoba sehingga mereka mampu beraktivitas kembali selayaknya manusia normal.
--	--	--	---

Karena memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan psikis maupun psikologis, maka diperlukannya upaya-upaya dalam mencegah maupun menanggulangi mengenai narkoba. Hasil dari 5 studi literatur di atas adalah, bahwa 3 artikel memiliki poin yang sama yaitu upaya pencegahan yang dilakukan BNN adalah dengan sosialisasi maupun penyuluhan langsung kepada masyarakat, kemudian adanya upaya pencegahan represif dengan hukum yang berlaku, juga program rehabilitasi bagi pengobatan pengguna agar dapat terlepas dari dampak ketergantungan narkoba.

Penyuluhan dapat berupa webinar, ceramah mengenai materi bahaya dan dampak narkoba kepada tubuh, juga sosialisasi dengan penyebaran poster slayer agar masyarakat lebih aware dengan bahaya narkoba. Tidak hanya dengan ceramah dalam studi literatur yang telah kami baca bahwa, sesi tanya jawab juga menjadi penyuluhan yang dapat dilakukan, dengan masyarakat bertanya yang kemudian akan lebih menambah informasi dan semakin awas dengan narkoba.

Pencegahan represif pun dilakukan oleh BNN, sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang sudah mencakup semua hal mengenai narkoba. Tindak pidana pun dapat dilakukan bagi pengedar, pembeli, maupun pengguna, maka dengan adanya pencegahan represif ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Program rehabilitasi pun disediakan oleh BNN, upaya ini untuk menyembuhkan para pecandu, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali tanpa memerlukan narkoba sebagai pendamping dalam berkegiatan. Dalam program rehabilitasi juga pecandu diberikan edukasi dan bimbingan mental, serta diberikannya pendidikan dan keagamaan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari beberapa artikel yang telah menjadi referensi penulis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek yang negatif bagi siapapun yang menggunakannya, baik secara fisik maupun mental. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus narkoba ini adalah dengan membuat

suatu instansi yang dinamakan Badan Narkotika Nasional. BNN bertugas untuk mengawasi dan mengontrol peredaran narkoba di Indonesia. Beberapa upaya sudah dilakukan BNN guna memberantas kasus narkoba seperti memberikan penyuluhan dan menindak pembuat, pengguna dan pengedarnya serta memberikan hukuman.

Oleh karena itu, diharapkan upaya Badan Narkotika Nasional dapat berjalan dengan baik serta dibantu dengan kontribusi masyarakat yang sadar akan bahaya dan dampak yang diberikan saat mengkonsumsi narkoba dan/atau terlibat dalam pengedaran/pembuatan narkoba tersebut.

## REFERENSI

- BNN. (2018). *Awas Narkoba Masuk Desa*.
- BPS. (2021). *Hasil sensus penduduk 2020*
- Chaidar, M., & Budiarsih.(2022). *Mekanisme Rehabilitasi Narkoba di Berbagai Negara*. Untag Surabaya Press.
- Dewi, R., et al. (2021). Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng
- Karso, A. J., (2022). Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkoba di Indonesia. *Eureka Media Aksara*.
- Lolong, C. R., et al. (2020). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2 (5). Universitas Sam Ratulangi.
- Oktavio, D. B., & Winjaya, A. (2019). PERANAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI BNNP JAWA TENGAH). 275-286. Universitas Islam Sultan Agung.
- Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda.
- Pasmatuti, Darda. (2019). PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Ensiklopedia*, 1 (1), 100-109.

Setiaawan, et al. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3), 361-365.

Sihotang, R., et al. (2020). Pedoman Pencegahan di Lingkungan Sekolah “Sekolah Bersinar”. Buku Badan Narkotika Nasional

Supriyanto, A., & Hendiani, N. (2021). PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING NARKOBA (Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Konseling pada Program Rehabilitasi Narkoba). Penerbit K-Media. Bantul, Yogyakarta